

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *nafkah madhiyah* suami terhadap istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari yaitu tahun 2013-2016 yang diberikan setelah suami membacakan ikrar talak kurang efektif, karena didalam prakteknya dimasyarakat masih ada suami yang tidak mau membayarkan atau kewajibannya. Sehingga hal ini mengakibatkan mantan istri harus mengajukan gugatan kembali yakni gugatan rekonsvansi atau bahkan banyak pihak istri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan juga anak-anaknya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi nafkah madhiyah suami terhadap istri pasca perceraian di pengadilan agama kelas 1.A kendari, telah sesuai apabila nafkah madhiyah dibayar oleh pihak suami. Karena suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Dan ada beberapa kasus tidak sesuai dengan hukum Islam, karna tidak membayarkan nafkah madhiyahnya. Bagi suami yang belum membayar nafkah madhiyahnya kepada istri maka terhitung sebagai utang yang harus dibayar oleh pihak suami. Sehingga tidak menggugurkan kewajiban suami. Bagi suami yang tidak mampu dalam hal finansial, maka harus dibayar jika suami telah mampu untuk membayar.

B. Saran-Saran

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Kelas I.A Kendari diharapkan agar tetap menghimbau secara tegas kepada pihak suami terhadap pembayaran *nafkah madhiyah* sebelum ikrar talak, agar para pihak istri tidak mengeluh lagi kepada pihak pengadilan bahwa nafkah madhiyahnya belum terbayarkan, atau bahkan tidak lagi mengajukan gugatan rekonsvensi.
2. Khusus bagi pihak suami bahwa, apabila menceraikan istrinya maka harus mengetahui kewajibannya agar tidak serta merta mau membayarkan *nafkah madhiyahnya* atau tidak. Sehingga, pihak istri tidak perlu mengajukan gugatan kembali dalam hal ini yakni gugatan rekonsvensi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Ayatullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Pemberian Nafkah Iddah Pada Mantan Istri*, Studi Kasus Pengadilan Agama Kendari, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Kendari, 2013.
- Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002.
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Quran, 2010.
- Daud Ali Muhammad, *Hukum Islam*, Jakarta: Grafindo Persada. 2007.
- Daradjad Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Djamil Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1987.
- Ernaningsih Wahyu dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2008.
- Fadli Farid Muhammad, "Analisis Putusan Terhadap Perkara Perceraian Dengan Alasan Keridak Mampuan Dalam Hubungan Suami Istri" Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah, IAIN Kendari, 2014.
- Ghazaly Rahmat, *Fiqh Munakahat* Ed. 1, Cet, 11; Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Hafifi dan Rusyadi, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Hakim Abdul Hamid, *Muhabbadi Awwaliyyah Cet. I, Juz I*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Ibrahim Jonhy, *Teori dan Metodologi Normatif*, Malang: Bayu Publlishing, 2006.
- Ita, wawancara Oleh Penulis, tentang *dibayarnya nafkah madhiyah atau tidak*. 20017.
- Muh. Syaifuddin Dkk, *Hukum Perceraian* Ed. 1. Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Muh. Syaifuddin Dkk, *Dalam Materinya Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan, Hak dan Kewajiban Bekas Suami/Istri*, 2014.
- Munawir Warson, *al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Manan Abdul, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Hukum Peradilan Agama*, Jakarta: Ed. 1. Cet. 5. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Marzuki Petter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.